BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) di Provinsi Jawa Timur maka diperoleh sebagai berikut:

1. Kondisi awal (*Starting Conditions)*

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi awal kolaborasi dalam penyelenggaraan LTSA-PMI Provinsi Jawa Timur didorong oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan pelayanan yang sebelumnya dilaksanakan oleh masing-masing instansi secara terpisah. Setiap instansi memiliki tugas, kewenangan, sumber daya, dan ketentuan pelayanan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) memberikan ruang bagi instansi untuk berkoordinasi dalam satu lokasi pelayanan. Meskipun demikian, perbedaan prosedur dan keterbatasan akses terhadap sistem informasi tertentu masih menjadi kendala dalam mewujudkan pelayanan yang sepenuhnya terintegrasi.

2. Desain Kelembagaan *(Institutional Design)*

Berdasarkan hasil penelitian, desain kelembagaan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh dasar hukum, aturan dan SOP pada masing-masing instansi, serta mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi. Petugas dari setiap instansi juga memiliki

kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam rapat koordinasi. Namun, keputusan yang berkaitan dengan kebijakan strategis masih memerlukan persetujuan pimpinan masing-masing instansi. Selain itu, dokumen fisik tetap diperlukan untuk proses verifikasi meskipun dokumen digital telah diunggah ke dalam sistem. Oleh karena itu, pelaksanaan desain kelembagaan masih menghadapi kendala berupa verifikasi dokumen yang dilakukan secara berulang, karena dokumen yang telah diunggah ke sistem masih harus dicocokkan kembali dengan dokumen fisik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi pelayanan secara administratif belum sepenuhnya optimal.

3. Kepemimpinan Fasilitas *(Facilitative Leadership)*

Kepemimpinan fasilitatif dalam penyelenggaraan LTSA-PMI Prov. Jawa Timur telah dijalankan dengan baik oleh UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang berperan sebagai koordinator penyelenggara yang mengoordinasikan pelaksanaan LTSA-PMI melalui fasilitasi komunikasi, koordinasi antarlembaga, penyelenggaraan rapat koordinasi, serta penyampaian informasi mengenai perubahan kebijakan. Peran tersebut mendukung terciptanya kerja sama yang baik sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

4. Proses Kolaborasi *(Collaborative Process)*

Proses kolaborasi dalam penyelenggaraan LTSA-PMI telah berjalan dengan baik melalui komunikasi yang intensif, terbentuknya hubungan saling percaya, komitmen seluruh instansi dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya, serta adanya kesamaan pemahaman mengenai tujuan pelayanan. Proses tersebut

menghasilkan berbagai manfaat berupa meningkatnya efektivitas koordinasi, kemudahan pelayanan bagi Calon PMI dan P3MI, serta efisiensi waktu dan biaya. Namun, proses kolaborasi masih menghadapi kendala berupa belum terintegrasinya sistem informasi seluruh instansi, sehingga aspek tersebut masih perlu dioptimalkan untuk mendukung pelayanan yang lebih terpadu.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan LTSA-PMI di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui kondisi awal yang mendukung kolaborasi, desain kelembagaan yang telah memiliki dasar hukum, pembagian peran yang jelas, kepemimpinan fasilitatif yang mampu mengkoordinasikan seluruh instansi, serta proses kolaboratif yang berlangsung melalui komunikasi, koordinasi, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Meskipun demikian, masih diperlukan optimalisasi pada aspek integrasi sistem informasi antarinstansi dan penyederhanaan prosedur verifikasi dokumen agar penyelenggaraan LTSA-PMI dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Awal *(Starting Conditions)*

Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi untuk menyelaraskan perbedaan prosedur pelayanan tanpa mengabaikan tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang terhadap sistem informasi dan penerbitan ID Calon PMI agar keterbatasan akses informasi tidak menghambat rangkaian pelayanan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keterpaduan pelayanan dan mengurangi kebutuhan Calon PMI maupun P3MI untuk mendatangi instansi yang berbeda.

2. Desain Kelembagaan *(Institutional Design)*

Instansi penyelenggara Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) diharapkan dapat menyederhanakan proses verifikasi dokumen, yaitu dengan memanfaatkan kembali dokumen yang telah diunggah dan diperiksa dalam sistem pada tahapan pelayanan berikutnya, tanpa perlu pemeriksaan ulang. Langkah ini diharapkan mempercepat proses pelayanan, dengan tetap memperhatikan keabsahan dokumen dan aturan yang berlaku agar fungsi pengawasan tetap terjaga.

3. Kepemimpinan Fasilitatif *(Facilitative Leadership)*

UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagai koordinator Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) diharapkan dapat mempertahankan peran dalam mengkoordinasikan seluruh instansi penyelenggara. Komunikasi dan koordinasi yang telah berjalan baik perlu terus dipertahankan agar setiap instansi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik serta pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

4. Proses Kolaborasi *(Collaborative Process)*

Pada proses kolaborasi, komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama yang telah terbentuk antarinstansi perlu terus dipertahankan. Selain itu, integrasi sistem informasi antarinstansi perlu ditingkatkan, terutama terkait akses terhadap ID Calon Pekerja Migran Indonesia (ID CPMI)**.** Berdasarkan hasil penelitian, data ID Calon PMI saat ini hanya dapat diakses oleh Disnaker Kabupaten/Kota saja, sementara Pemerintah Provinsi dan petugas LTSA-PMI belum memiliki akses langsung. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya akses informasi bagi petugas LTSA-PMI terhadap data data ID Calon PMI sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah proses verifikasi dan koordinasi dalam pelayanan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.